



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG

PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN BONTOALA DAN
KELURAHAN DALAM KECAMATAN BONTOALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa penegasan batas wilayah merupakan perwujudan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menjaga harmonisasi kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kecamatan Bontoala dan Kelurahan dalam Kecamatan Bontoala serta dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah secara pasti, sistematis dan terkoordinasi;
- c. bahwa penegasan batas wilayah merupakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan adanya kejelasan administrasi wilayah sebagai dasar pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penegasan Batas Wilayah Kecamatan Bontoala dan Kelurahan dalam Kecamatan Bontoala;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 7071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kortometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN BONTOALA DAN KELURAHAN DALAM KECAMATAN BONTOALA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/ kota yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
8. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.

9. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik koordinat batas yang berada pada permukaan bumi.
10. Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
11. Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokal atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Kilometer persegi yang selanjutnya disebut km² adalah satuan luas yang dipakai untuk menyatakan luas wilayah.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative dan/atau aspek fungsional.
15. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) desa/kelurahan yang bersebelahan.
16. Penegasan Batas Wilayah adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas wilayah dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas wilayah.
17. Pilar Batas adalah bangunan penanda yang dipasang sebagai tanda tetap dari sebuah titik batas yang digunakan untuk menghubungkan segmen batas pada peta maupun lapangan.

Pasal 2

- (1) Penegasan Batas Wilayah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Wilayah suatu Daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
- (2) Penegasan Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat dan hak adat pada masyarakat.

BAB II BATAS WILAYAH KECAMATAN BONTOALA

Pasal 3

- (1) Kecamatan Bontoala merupakan salah satu Wilayah Kecamatan di Daerah dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 1,759 km².
- (2) Kecamatan Bontoala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo dan Kecamatan Wajo;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tallo dan Kecamatan Panakkukang;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Makassar dan Kecamatan Ujung Pandang; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Wajo dan Kecamatan Ujung Tanah.
- (3) Kecamatan Bontoala terdiri dari 12 (dua belas) Kelurahan:
 - a. Kelurahan Baraya;
 - b. Kelurahan Bunga Ejaya;
 - c. Kelurahan Tompo Balang;
 - d. Kelurahan Layang;
 - e. Kelurahan Bontoala Parang;
 - f. Kelurahan Timungan Lompoa;
 - g. Kelurahan Parang Layang;
 - h. Kelurahan Malimongan Baru;
 - i. Kelurahan Wajo Baru;
 - j. Kelurahan Gaddong;
 - k. Kelurahan Bontoala; dan
 - l. Kelurahan Bara Bontoala Tua.
- (4) Peta Batas Wilayah Kecamatan Bontoala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Wali Kota ini.

BAB III BATAS WILAYAH KELURAHAN DALAM KECAMATAN MAKASSAR

Bagian Kesatu Batas Kelurahan Baraya

Pasal 4

- (1) Kelurahan Baraya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,162 km².

- (2) Kelurahan Baraya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Bunga Ejaya Kecamatan Bontoala dan Kelurahan Bunga Eja Beru Kecamatan Tallo;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo dan Kelurahan Timungan Lompoa Kecamatan Bontoala;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Tompo Balang Kecamatan Bontoala dan Kelurahan Wajo Baru Kecamatan Bontoala; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Bontoala Kecamatan Bontoala, Kelurahan Bontoala Tua Kecamatan Bontoala dan Kelurahan Bunga Ejaya Kecamatan Bontoala.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Baraya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas Kelurahan Baraya dengan Kelurahan Bontoala Tua terletak pada TK 73.71.06.1004-06.1005-06.1008-000 mengarah ke Utara sejauh ± 125 m mengikuti Batas kampung dan jalan Kande 116 sampai pada TK 73.71.06.1005-06.1008-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 158 m mengikuti jalan Kande 116 sampai pada TK 73.71.06.1005-06.1008-06.1011-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - b. Segmen Batas Kelurahan Baraya dengan Kelurahan Bontoala terletak pada TK 73.71.06.1002-06.1004-06.1005-000 mengarah ke utara sejauh ± 125 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.06.1004-06.1005-001 yang terletak pada dalam kampung, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 124 m mengikuti jalan lorong kampung sampai pada TK 73.71.06.1004-06.1005-002 yang terletak pada jalan lorong kampung, selanjutnya mengarah ke Barat sejauh ± 71 m mengikuti jalan lorong kampung sampai pada TK 73.71.06.1004-06.1005-06.1008-000 yang terletak pada jalan lorong kampung dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;

- c. Segmen Batas Kelurahan Baraya dengan Kelurahan Bunga Eja Beru terletak pada TK 73.71.06.1005-07.1014-07.1015-000 mengarah ke Barat sejauh ± 177 m mengikuti batas Kampung sampai pada TK 73.71.06.1005-06.1011-07.1015-000 yang terletak pada dalam kampung dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
- d. Segmen Batas Kelurahan Baraya dengan Kelurahan Bunga Ejaya terletak pada TK 73.71.06.1005-06.1008-06.1011-000 mengarah ke timur sejauh ± 102 m mengikuti jalan Bungaejaya sampai pada TK 73.71.06.1005-06.1011-001 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 43 m mengikuti jalan Kande III sampai pada TK 73.71.06.1005-06.1011-07.1015-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
- e. Segmen Batas Kelurahan Baraya dengan Kelurahan Lembo terletak pada TK 73.71.06.1005-06.1012-07.1014-000 mengarah ke utara sejauh ± 145 m mengikuti saluran kanal sampai pada TK 73.71.06.1005-07.1014-001 yang terletak pada pinggir saluran kanal, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 145 m mengikuti saluran kanal sampai pada TK 73.71.06.1005-07.1014-07.1015-000 yang terletak pada pinggir saluran kanal dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
- f. Segmen Batas Kelurahan Baraya dengan Kelurahan Timungan Lompoa terletak pada TK 73.71.06.1005-06.1010-06.1012-000 mengarah ke utara sejauh ± 299 m mengikuti saluran kanal sampai pada TK 73.71.06.1005-06.1012-07.1014-000 yang terletak pada pinggir saluran kanal dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
- g. Segmen Batas Kelurahan Baraya dengan Kelurahan Tompo Balang terletak pada TK 73.71.06.1002-06.1005-06.1010-000 mengarah ke timur sejauh ± 145 m mengikuti jalan Mesjid Raya sampai pada TK 73.71.06.1005-06.1010-06.1012-000 yang terletak pada jembatan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati; dan

- h. Segmen Batas Kelurahan Baraya dengan Kelurahan Wajo Baru terletak pada TK 73.71.06.1002-06.1004-06.1005-000 mengarah ke timur sejauh ± 100 m mengikuti jalan Mesjid Raya sampai pada TK 73.71.06.1002-06.1005-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 101 m mengikuti jalan Mesjid Raya sampai pada TK 73.71.06.1002-06.1005-06.1010-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Baraya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Batas Kelurahan Bunga Ejaya

Pasal 5

- (1) Kelurahan Bunga Ejaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,095 km².
- (2) Kelurahan Bunga Ejaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Layang Kecamatan Bontoala dan Kelurahan Bunga Eja Berua Kecamatan Tallo;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Bunga Eja Berua Kecamatan Tallo dan Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala dan Kelurahan Bontoala Tua Kecamatan Bontoala; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Bontoala Tua Kecamatan Bontoala dan Kelurahan Parang Layang Kecamatan Bontoala.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Bunga Ejaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas Kelurahan Bunga Ejaya dengan Kelurahan Baraya terletak pada TK 73.71.06.1005-06.1008-06.1011-000 mengarah ke timur sejauh ± 102 m mengikuti jalan Bungaejaya sampai pada TK 73.71.06.1005-06.1011-001 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 43 m mengikuti jalan Kande III sampai pada TK 73.71.06.1005-06.1011-07.1015-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;

- b. Segmen Batas Kelurahan Bunga Ejaya dengan Kelurahan Bontoala Tua terletak pada TK 73.71.06.1007-06.1008-06.1011-000 mengarah ke timur sejauh ± 123 m mengikuti jalan Bungaejaya sampai pada TK 73.71.06.1008-06.1011-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 129 m mengikuti jalan Bungaejaya sampai pada TK 73.71.06.1005-06.1008-06.1011-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
- c. Segmen Batas Kelurahan Bunga Ejaya dengan Kelurahan Bunga Eja Beru terletak pada TK TK 73.71.06.1006-06.1011-07.1015-000 mengarah ke timur sejauh ± 68 m mengikuti jalan Tinumbu III sampai pada TK 73.71.06.1011-07.1015-001 yang terletak pada perempatan jalan, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ± 72 m mengikuti jalan Lorong sampai pada TK 73.71.06.1011-07.1015-002 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 18 m mengikuti jalan Lorong sampai pada TK 73.71.06.1011-07.1015-003 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ± 106 m mengikuti jalan Lorong sampai pada TK 73.71.06.1011-07.1015-004 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 80 m mengikuti jalan Lorong sampai pada TK 73.71.06.1011-07.1015-005 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ± 49 m mengikuti jalan Kande III sampai pada TK 73.71.06.1005-06.1011-07.1015-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
- d. Segmen Batas Kelurahan Bunga Ejaya dengan Kelurahan Layang terletak pada TK 73.71.06.1006-06.1007-06.1011-000 mengarah ke timur sejauh ± 120 m mengikuti jalan Tinumbu III sampai pada TK 73.71.06.1006-06.1011-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 132 m mengikuti jalan Tinumbu III sampai pada TK 73.71.06.1006-06.1011-07.1015-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati; dan

- e. Segmen Batas Kelurahan Bunga Ejaya dengan Kelurahan Parang Layang terletak pada TK 73.71.06.1007-06.1008-06.1011-000 mengarah ke Utara sejauh ± 183 m mengikuti jalan Tinumbu sampai pada TK 73.71.06.1007-06.1011-001, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 164 m mengikuti jalan Tinumbu sampai pada TK 73.71.06.1006-06.1007-06.1011-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Bunga Ejaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Batas Kelurahan Tompo Balang

Pasal 6

- (1) Kelurahan Tompo Balang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 1,118 km².
- (2) Kelurahan Tompo Balang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala dan Kelurahan Timongan Lompoa Kecamatan Bontoala;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Timongan Lompoa Kecamatan Bontoala dan Kelurahan Malimongan Baru Kecamatan Bontoala;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Maccini Kecamatan Makassar, Kelurahan Maccini Gusung Kecamatan Makassar dan Kelurahan Barana Kecamatan Makassar; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Barana Kecamatan Makassar dan Kelurahan Wajo Baru Kecamatan Bontoala.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Tompo Balang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas Kelurahan Tompo Balang dengan Kelurahan Barana terletak pada TK 73.71.03.1010-03.1012-06.1010-000 mengarah ke Barat sejauh ± 123 m mengikuti jalan Gunung Bawakaraeng sampai pada TK 73.71.03.1010-06.1002-06.1010-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas kelurahan, yang telah disepakati;

- b. Segmen Batas Kelurahan Tompo Balang dengan Kelurahan Baraya terletak pada TK 73.71.06.1002-06.1005-06.1010-000 mengarah ke timur sejauh ± 145 m mengikuti jalan Mesjid Raya sampai pada TK 73.71.06.1005-06.1010-06.1012-000 yang terletak pada jembatan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
- c. Segmen Batas Kelurahan Tompo Balang dengan Kelurahan Maccini Gusung terletak pada TK 73.71.03.1005-03.1012-06.1010-000 mengarah ke Timur sejauh ± 272 m mengikuti jalan Gunung Bawakaraeng sampai pada TK 73.71.03.1010-03.1012-06.1010-000 yang terletak pada jembatan dan merupakan pertigaan Batas kelurahan, yang telah disepakati;
- d. Segmen Batas Kelurahan Tompo Balang dengan Kelurahan Maccini terletak pada TK 73.71.03.1005-06.1001-06.1010-000 mengarah ke barat sejauh ± 15 m mengikuti jalan Urip Sumuharjo sampai pada TK 73.71.03.1005-03.1012-06.1010-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
- e. Segmen Batas Kelurahan Tompo Balang dengan Kelurahan Malimongan Baru terletak pada TK 73.71.06.1001-06.1010-06.1012-000 mengarah ke tenggara sejauh ± 126 m mengikuti jalan Mesjid Raya sampai pada TK 73.71.06.1001-06.1010-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke tenggara sejauh ± 140 m mengikuti jalan Mesjid Raya sampai pada TK 73.71.03.1005-06.1001-06.1010-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
- f. Segmen Batas Kelurahan Tompo Balang dengan Kelurahan Timungan Lompoa terletak pada TK 73.71.06.1005-06.1010-06.1012-000 mengarah ke tenggara sejauh ± 89 m mengikuti jalan Mesjid Raya sampai pada TK 73.71.06.1010-06.1012-001 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke tenggara sejauh ± 94 m mengikuti jalan Mesjid Raya sampai pada TK 73.71.06.1001-06.1010-06.1012-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati; dan

- g. Segmen Batas Kelurahan Tompo Balang dengan Kelurahan Wajo Baru terletak pada TK 73.71.06.1002-06.1005-06.1010-000 mengarah ke selatan sejauh ± 200 m mengikuti jalan Terong sampai pada TK 73.71.06.1002-06.1010-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ± 191 m mengikuti jalan Terong sampai pada TK 73.71.03.1010-06.1002-06.1010-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati.
- (4) Peta Batas Wilayah Kecamatan Tompo Balang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat Batas Kelurahan Layang

Pasal 7

- (1) Kelurahan Layang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, dengan pengukuran kartometrik mempunyai luas wilayah 0,151 km².
- (2) Kelurahan Layang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo dan Kelurahan Bunga Eja Beru Kecamatan Tallo;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Bunga Ejaya Kecamatan Bontoala; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Totaka Kecamatan Ujung Tanah, Kelurahan Tabaringan Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Parang Layang Kecamatan Bontoala.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Layang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas Kelurahan Layang dengan Kelurahan Bunga Eja Beru terletak pada TK 73.71.06.1006-07.1014-07.1015-000 mengarah ke selatan sejauh ± 117 m mengikuti jalan Kampung sampai pada TK 73.71.06.1006-07.1015-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ± 214 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.06.1006-07.1015-002 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya

- mengarah ke selatan sejauh ± 132 m mengikuti Jalan Kampung sampai pada TK 73.71.06.1006-06.1011-07.1015-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
- b. Segmen Batas Kelurahan Layang dengan Kelurahan Bunga Ejaya terletak pada TK 73.71.06.1006-06.1007-06.1011-000 mengarah ke timur sejauh ± 120 m mengikuti jalan Tinumbu III sampai pada TK 73.71.06.1006-06.1011-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 132 m mengikuti jalan Tinumbu III sampai pada TK 73.71.06.1006-06.1011-07.1015-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - c. Segmen Batas Kelurahan Layang dengan Kelurahan Lembo terletak pada TK 73.71.06.1006-07.1001-07.1014-08-1009-000 mengarah ke tenggara sejauh ± 100 m mengikuti saluran kanal sampai pada TK 73.71.06.1006-07.1014-001 yang terletak pada pinggir saluran kanal, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ± 161 m mengikuti saluran kanal sampai pada TK 73.71.06.1006-07.1014-002 yang terletak pada pinggir saluran kanal, selanjutnya mengarah ke tenggara sejauh ± 90 m mengikuti saluran kanal sampai pada TK 73.71.06.1006-07.1014-07.1015-000 yang terletak pada pinggir saluran kanal dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - d. Segmen Batas Kelurahan Layang dengan Kelurahan Parang Layang terletak pada TK 73.71.06.1006-06.1007-06.1011-000 mengarah ke utara sejauh ± 176 m mengikuti jalan Tinumbu dan jalan Bunga Ejaya sampai pada TK 73.71.06.1006-06.1007-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 147 m mengikuti jalan Tinumbu sampai pada TK 73.71.06.1006-06.1007-08.1002-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - e. Segmen Batas Kelurahan Layang dengan Kelurahan Tabaringan terletak pada TK 73.71.06.1006-08.1002-08.1009-000 mengarah ke barat daya sejauh ± 302 m mengikuti jalan Tinumbu sampai pada TK 73.71.06.1006-06.1007-08.1002-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati; dan

- f. Segmen Batas Kelurahan Layang dengan Kelurahan Totaka terletak pada TK 73.71.06.1006-07.1001-07.1014-08-1009-000 mengarah ke barat daya sejauh ± 167 m mengikuti jalan Tinumbu sampai pada TK 73.71.06.1006-08.1002-08.1009-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati.
- (4) Peta Batas Wilayah Kecamatan Layang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima Batas Kelurahan Bontoala Parang

Pasal 8

- (1) Kelurahan Bontoala Parang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,101 km².
- (2) Kelurahan Bontoala Parang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Melayu Kecamatan Wajo dan Kelurahan Parang Layang Kecamatan Bontoala;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Bontoala Tua Kecamatan Bontoala dan Kelurahan Bontoala Kecamatan Bontoala;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Gaddong Kecamatan Bontoala; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Ende Kecamatan Wajo.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Bontoala Parang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas Kelurahan Bontoala Parang dengan Kelurahan Bontoala Tua terletak pada TK 73.71.05.1002-06.1008-06.1009-000 mengarah ke selatan sejauh ± 147 m mengikuti jalan Andalas sampai pada TK 73.71.06.1004-06.1008-06.1009-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;

- b. Segmen Batas Kelurahan Bontoala Parang dengan Kelurahan Bontoala terletak pada TK 73.71.06.1003-06.1004-06.1009-000 mengarah ke utara sejauh ± 225 m mengikuti jalan Andalas sampai pada TK 73.71.06.1004-06.1008-06.1009-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
- c. Segmen Batas Kelurahan Bontoala Parang dengan Kelurahan Ende terletak pada TK 73.71.05.1001-05.1005-06.1003-06.1009-000 mengarah ke utara sejauh ± 91 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.05.1005-06.1009-001 yang terletak pada dalam kampung, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 54 m Batas kampung sampai pada TK 73.71.05.1005-06.1009-002 yang terletak pada dalam kampung, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 106 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.05.1005-06.1009-003 yang terletak pada dalam kampung, selanjutnya mengarah ke barat sejauh ± 20 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.05.1005-06.1009-004 yang terletak pada dalam kampung, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 150 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.05.1002-05.1005-06.1009-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan Batas desa, yang telah disepakati;
- d. Segmen Batas Kelurahan Bontoala Parang dengan Kelurahan Gaddong terletak pada TK 73.71.05.1001-05.1005-06.1003-06.1009-000 mengarah ke timur sejauh ± 131 m mengikuti jalan Layya sampai pada TK 73.71.06.1003-06.1009-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 153 m mengikuti jalan Layya sampai pada TK 73.71.06.1003-06.1004-06.1009-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas desa, yang telah disepakati; dan
- e. Segmen Batas Kelurahan Bontoala Parang dengan Kelurahan Melayu terletak pada TK 73.71.05.1002-05.1003-05.1008-000 mengarah ke selatan sejauh ± 213 m mengikuti jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo sampai pada TK 73.71.05.1002-05.1005-05.1008-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati.

- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Bontoala Parang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam
Batas Kelurahan Timungan Lompoa

Pasal 9

- (1) Kelurahan Timungan Lompoa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,221 km².
- (2) Kelurahan Timungan Lompoa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo dan Kelurahan Kalukuang Kecamatan Tallo;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan La'latang Kecamatan Tallo;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang, Kelurahan Malimongan Baru Kecamatan Bontoala dan Kelurahan Tompo Balang Kecamatan Bontoala; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo, Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala dan Kelurahan Tompo Balang Kecamatan Bontoala.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Timungan Lompoa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas Kelurahan Timungan Lompoa dengan Kelurahan Baraya terletak pada TK 73.71.06.1005-06.1010-06.1012-000 mengarah ke utara sejauh ±299 m mengikuti saluran kanal sampai pada TK 73.71.06.1005-06.1012-07.1014-000 yang terletak pada pinggir saluran kanal dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - b. Segmen Batas Kelurahan Timungan Lompoa dengan Kelurahan Kalukuang terletak pada TK 73.71.06.1012-07.1002-07.1014-000 mengarah ke tenggara sejauh ±242 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.06.1012-07.1002-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke tenggara sejauh ±104 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.06.1012-07.1002-

- 002 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ± 103 m mengikuti jalan Andi Tadde sampai pada TK 73.71.06.1012-07.1002-003 yang terletak pada perempatan jalan, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 70 m mengikuti jalan Andi Tadde Lr. 1 sampai pada TK 73.71.06.1012-07.1002-07.1008-000 yang terletak pada perempatan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
- c. Segmen Batas Kelurahan Timungan Lompoa dengan Kelurahan Karuwisi Utara terletak pada TK 73.71.06.1001-06.1012-09.1009-000 mengarah ke timur laut sejauh ± 119 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.06.1012-09.1009-001 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 164 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.06.1012-07.1008-09.1009-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - d. Segmen Batas Kelurahan Timungan Lompoa dengan Kelurahan La'latang terletak pada TK 73.71.06.1012-07.1008-09.1009-000 mengarah ke Barat sejauh ± 275 m mengikuti jalan Langgau sampai pada TK 73.71.06.1012-07.1002-07.1008-000 yang terletak pada perempatan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - e. Segmen Batas Kelurahan Timungan Lompoa dengan Kelurahan Lembo terletak pada TK 73.71.06.1005-06.1012-07.1014-000 mengarah ke timur sejauh ± 161 m mengikuti jalan Al Markaz Al Islami sampai pada TK 73.71.06.1012-07.1014-001 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 72 m mengikuti jalan Lorong sampai pada TK 73.71.06.1012-07.1014-002 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke barat sejauh ± 34 m mengikuti jalan lorong sampai pada TK 73.71.06.1012-07.1014-003 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 80 m mengikuti jalan lorong sampai pada TK 73.71.06.1012-07.1002-07.1014-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;

- f. Segmen batas Kelurahan Timungan Lompoa dengan Kelurahan Malimongan Baru terletak pada TK 73.71.06.1001-06.1010-06.1012-000 mengarah ke timur laut sejauh ± 164 m mengikuti jalan Sultan Dg. Raja sampai pada TK 73.71.06.1001-06.1012-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 66 m mengikuti jalan Sultan Dg. Raja sampai pada TK 73.71.06.1001-06.1012-002 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 169 m mengikuti jalan Sultan Dg. Raja sampai pada TK 73.71.06.1001-06.1012-003 yang terletak pada perempatan jalan, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 184 m mengikuti jalan Sultan Dg. Raja sampai pada TK 73.71.06.1001-06.1012-09.1009-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati; dan
 - g. Segmen Batas Kelurahan Timungan Lompoa dengan Kelurahan Tompo Balang terletak pada TK 73.71.06.1005-06.1010-06.1012-000 mengarah ke Tenggara sejauh ± 89 m mengikuti jalan Mesjid Raya sampai pada TK 73.71.06.1010-06.1012-001 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke tenggara sejauh ± 94 m mengikuti jalan Mesjid Raya sampai pada TK 73.71.06.1001-06.1010-06.1012-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Timongan Lompoa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketujuh Batas Kelurahan Parang Layang

Pasal 10

- (1) Kelurahan Parang Layang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,147 km².
- (2) Kelurahan Parang Layang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Tabaringan Kecamatan Ujung Tanah;

- b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Layang Kecamatan Bontoala dan Kelurahan Bunga Ejaya Kecamatan Bontoala;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Bontoala Tua Kecamatan Bontoala dan Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Malimongan Tua Kecamatan Wajo dan Kelurahan Melayu Kecamatan Wajo.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Parang Layang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
- a. Segmen Batas Kelurahan Parang Layang dengan Kelurahan Bontoala Tua terletak pada TK 73.71.05.1002-06.1007-06.1008-000 mengarah ke timur sejauh ± 100 m mengikuti jalan Bandang Lrg V sampai pada TK 73.71.06.1007-06.1008-001, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 95 m mengikuti jalan Bandang Lrg V sampai pada TK 73.71.06.1007-06.1008-06.1011-000 yang terletak pada perempatan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - b. Segmen Batas Kelurahan Parang Layang dengan Kelurahan Bunga Ejaya terletak pada TK 73.71.06.1007-06.1008-06.1011-000 mengarah ke utara sejauh ± 183 m mengikuti jalan Tinumbu sampai pada TK 73.71.06.1007-06.1011-001, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 164 m mengikuti jalan Tinumbu sampai pada TK 73.71.06.1006-06.1007-06.1011-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - c. Segmen Batas Kelurahan Parang Layang dengan Kelurahan Layang terletak pada TK 73.71.06.1006-06.1007-06.1011-000 mengarah ke utara sejauh ± 176 m mengikuti jalan Tinumbu dan jalan Bunga Ejaya sampai pada TK 73.71.06.1006-06.1007-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 147 m mengikuti jalan Tinumbu sampai pada TK 73.71.06.1006-06.1007-08.1002-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;

- d. Segmen Batas Kelurahan Parang Layang dengan Kelurahan Malimongan Tua terletak pada TK 73.71.05.1002-05.1004-06.1007-000 mengarah ke utara sejauh ± 256 m mengikuti jalan Yos Sudarso sampai pada TK 73.71.05.1004-06.1007-08.1002-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - e. Segmen Batas Kelurahan Parang Layang dengan Kelurahan Melayu terletak pada TK 73.71.05.1002-06.1007-06.1008-000 mengarah ke utara sejauh ± 221 m mengikuti jalan Andalas sampai pada TK 73.71.05.1002-06.1007-001, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 205 m mengikuti jalan Andalas sampai pada TK 73.71.05.1002-05.1004-06.1007-000 yang terletak pada pinggir jalan yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati; dan
 - f. Segmen Batas Kelurahan Parang Layang dengan Kelurahan Tabaringan terletak pada TK 73.71.06.1006-06.1007-08.1002-000 mengarah ke barat sejauh ± 163 m mengikuti jalan Lorong sampai pada TK 73.71.06.1007-08.1002-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke barat sejauh ± 154 m mengikuti jalan Lorong sampai pada TK 73.71.05.1002-06.1007-06.1008-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Parang Layang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedelapan Batas Kelurahan Malimongan Baru

Pasal 11

- (1) Kelurahan Malimongan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,137 km².
- (2) Kelurahan Malimongan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Timungan Lompoa Kecamatan Bontoala;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang;

- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Sinrijala Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Maccini Kecamatan Makassar; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Tompo Balang Kecamatan Bontoala.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Malimongan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
- a. Segmen Batas Kelurahan Malimongan Baru dengan Kelurahan Karuwisi Utara terletak pada TK 73.71.06.1001-06.1012-09.1009-000 mengarah ke barat daya sejauh ± 223 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.06.1001-09.1009-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke barat sejauh ± 36 m mengikuti jalan Cumi-Cumi sampai pada TK 73.71.06.1001-09.1009-002 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ± 69 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.06.1001-09.1009-003 yang terletak pada dalam kampung, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 100 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.06.1001-09.1009-004 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ± 31 m mengikuti jalan M. Jufri sampai pada TK 73.71.03.1005-06.1001-09.1009-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas kelurahan, yang telah disepakati;
 - b. Segmen Batas Kelurahan Malimongan Baru dengan Kelurahan Maccini terletak pada TK 73.71.03.1005-06.1001-09.1009-000 mengarah ke barat sejauh ± 186 m mengikuti jalan Urip Sumuharjo sampai pada TK 73.71.03.1005-06.1001-001 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke barat sejauh ± 217 m mengikuti jalan Urip Sumuharjo sampai pada TK 73.71.03.1005-06.1001-06.1010-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas kelurahan, yang telah disepakati;
 - c. Segmen Batas Kelurahan Malimongan Baru dengan Kelurahan Timungan Lompoe terletak pada TK 73.71.06.1001-06.1010-06.1012-000 mengarah ke timur laut sejauh ± 164 m mengikuti jalan Sultan Dg. Raja sampai pada TK 73.71.06.1001-06.1012-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 66 m mengikuti jalan Sultan Dg. Raja

- sampai pada TK 73.71.06.1001-06.1012-002 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 169 m mengikuti jalan Sultan Dg. Raja sampai pada TK 73.71.06.1001-06.1012-003 yang terletak pada perempatan jalan, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 184 m mengikuti jalan Sultan Dg. Raja sampai pada TK 73.71.06.1001-06.1012-09.1009-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati; dan
- d. Segmen Batas Kelurahan Malimongan Baru dengan Kelurahan Tompo Balang terletak pada TK 73.71.06.1001-06.1010-06.1012-000 mengarah ke tenggara sejauh ± 126 m mengikuti jalan Mesjid Raya sampai pada TK 73.71.06.1001-06.1010-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke tenggara sejauh ± 140 m mengikuti jalan Mesjid Raya sampai pada TK 73.71.03.1005-06.1001-06.1010-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Malimongan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesembilan Batas Kelurahan Wajo Baru

Pasal 12

- (1) Kelurahan Wajo Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf i, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,149 km².
- (2) Kelurahan Wajo Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Bontoala Kecamatan Bontoala dan Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Tompo Balang Kecamatan Bontoala;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Barana Kecamatan Makassar; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Gaddong Kecamatan Bontoala.

- (3) Batas Wilayah Kelurahan Wajo Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
- a. Segmen Batas Kelurahan Wajo Baru dengan Kelurahan Barana terletak pada TK 73.71.03.1010-06.1002-06.1010-000 mengarah ke barat sejauh ± 256 m mengikuti jalan Gunung Bawakaraeng sampai pada TK 73.71.03.1004-03.1010-06.1002-06.1003-000 yang terletak pada perempatan jalan dan merupakan perempatan Batas kelurahan, yang telah disepakati;
 - b. Segmen Batas Kelurahan Wajo Baru dengan Kelurahan Baraya terletak pada TK 73.71.06.1002-06.1004-06.1005-000 mengarah ke timur sejauh ± 100 m mengikuti jalan Mesjid Raya sampai pada TK 73.71.06.1002-06.1005-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 101 m mengikuti jalan Mesjid Raya sampai pada TK 73.71.06.1002-06.1005-06.1010-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - c. Segmen Batas Kelurahan Wajo Baru dengan Kelurahan Bontoala terletak pada TK 73.71.06.1002-06.1003-06.1004-000 mengarah ke timur sejauh ± 131 m mengikuti jalan Mesjid Raya sampai pada TK 73.71.06.1002-06.1004-001 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 132 m mengikuti jalan Mesjid Raya sampai pada TK 73.71.06.1002-06.1004-06.1005-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - d. Segmen Batas Kelurahan Wajo Baru dengan Kelurahan Gaddong terletak pada TK 73.71.06.1002-06.1003-06.1004-000 mengarah ke tenggara sejauh ± 214 m mengikuti jalan Bandang sampai pada TK 73.71.06.1002-06.1003-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke tenggara sejauh ± 235 m mengikuti jalan Bandang sampai pada TK 73.71.03.1004-03.1010-06.1002-06.1003-000 yang terletak pada perempatan jalan dan merupakan perempatan Batas Kelurahan, yang telah disepakati; dan

- e. Segmen Batas Kelurahan Wajo Baru dengan Kelurahan Tompo Balang terletak pada TK 73.71.06.1002-06.1005-06.1010-000 mengarah ke selatan sejauh ± 200 m mengikuti jalan Terong sampai pada TK 73.71.06.1002-06.1010-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ± 191 m mengikuti jalan Terong sampai pada TK 73.71.03.1010-06.1002-06.1010-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Wajo Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesepuluh
Batas Kelurahan Gaddong

Pasal 13

- (1) Kelurahan Gaddong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf j dengan, pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,248 km².
- (2) Kelurahan Gaddong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Bontoala Kecamatan Bontoala dan Kelurahan Wajo Baru Kecamatan Bontoala;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Barana Kecamatan Makassar dan Kelurahan Lariangbangi Kecamatan Makassar; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Pisang Utara Kecamatan Ujung Pandang dan Kelurahan Pattunuang Kecamatan Wajo.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Gaddong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas Kelurahan Gaddong dengan Kelurahan Bontoala Parang terletak pada TK 73.71.05.1001-05.1005-06.1003-06.1009-000 mengarah ke timur sejauh ± 131 m mengikuti jalan Layya sampai pada TK 73.71.06.1003-06.1009-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 153 m mengikuti jalan Layya sampai pada TK 73.71.06.1003-06.1004-06.1009-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas desa, yang telah disepakati;

- b. Segmen Batas Kelurahan Gaddong dengan Kelurahan Bontoala terletak pada TK 73.71.06.1003-06.1004-06.1009-000 mengarah ke selatan sejauh ± 159 m mengikuti jalan Andalas sampai pada TK 73.71.06.1003-06.1004-001 yang terletak pada perempatan jalan, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 181 m mengikuti jalan Gunung Bulusaraung sampai pada TK 73.71.06.1002-06.1003-06.1004-00 yang terletak pada perempatan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
- c. Segmen Batas Kelurahan Gaddong dengan Kelurahan Lariangbangi terletak pada TK 73.71.03.1004-03.1010-06.1002-06.1003-000 mengarah ke barat sejauh ± 231 m mengikuti jalan Gunung Bawakaraeng sampai pada TK 73.71.03.1004-06.1003-001 yang terletak pada perempatan jalan, selanjutnya mengarah ke barat sejauh ± 235 m mengikuti jalan Gunung Bawakaraeng sampai pada TK 73.71.03.1004-04.1004-06.1003-000 yang terletak pada pertigaan jalan merupakan pertigaan Batas kelurahan, yang telah disepakati;
- d. Segmen Batas Kelurahan Gaddong dengan Kelurahan Pattunuang terletak pada TK 73.71.05.1001-05.1005-06.1003-06.1009-000 mengarah ke selatann sejauh ± 226 m mengikuti jalan Sungai Cerekang sampai pada TK 73.71.04.1004-05.1001-06.1003-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas kelurahan, yang telah disepakati;
- e. Segmen Batas Kelurahan Gaddong dengan Kelurahan Pisang Utara terletak pada TK 73.71.03.1004-04.1004-06.1003-000 mengarah ke barat sejauh ± 11 m mengikuti jalan Gunung Bawakaraeng sampai pada TK 73.71.04.1004-06.1003-001 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 211 m mengikuti jalan Sungai Cerekang sampai pada TK 73.71.04.1004-06.1003-002 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 181 m mengikuti jalan Sungai Cerekang sampai pada TK 73.71.04.1004-05.1001-06.1003-000 yang terletak pada perempatan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati; dan

- f. Segmen Batas Kelurahan Gaddong dengan Kelurahan Wajo Baru terletak pada TK 73.71.06.1002-06.1003-06.1004-000 mengarah ke tenggara sejauh ± 214 m mengikuti jalan Bandang sampai pada TK 73.71.06.1002-06.1003-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke tenggara sejauh ± 235 m mengikuti jalan Bandang sampai pada TK 73.71.03.1004-03.1010-06.1002-06.1003-000 yang terletak pada perempatan jalan dan merupakan perempatan Batas Kelurahan, yang telah disepakati.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Gaddong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesebelas
Batas Kelurahan Bontoala

Pasal 14

- (1) Kelurahan Bontoala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf k, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,130 km².
- (2) Kelurahan Bontoala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Bontoala Tua Kecamatan Bontoala dan Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Bontoala Tua Kecamatan Bontoala Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Wajo Baru Kecamatan Bontoala dan Kelurahan Gaddong Kecamatan Bontoala; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Gaddong Kecamatan Bontoala dan Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Bontoala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas Kelurahan Bontoala dengan Kelurahan Baraya terletak pada TK 73.71.06.1002-06.1004-06.1005-000 mengarah ke utara sejauh ± 125 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.06.1004-06.1005-001 yang terletak pada dalam kampung, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 124 m mengikuti jalan Lorong Kampung sampai pada TK 73.71.06.1004-06.1005-002 yang

- terletak pada jalan lorong kampung, lalu dilanjutkan mengarah ke barat sejauh ± 71 m mengikuti jalan lorong kampung sampai pada TK 73.71.06.1004-06.1005-06.1008-000 yang terletak pada jalan Lorong kampung dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
- b. Segmen Batas Kelurahan Bontoala dengan Kelurahan Bontoala Parang terletak pada TK 73.71.06.1003-06.1004-06.1009-000 mengarah ke utara sejauh ± 225 m mengikuti jalan Andalas sampai pada TK 73.71.06.1004-06.1008-06.1009-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - c. Segmen Batas Kelurahan Bontoala dengan Kelurahan Bontoala Tua terletak pada TK 73.71.06.1004-06.1005-06.1008-000 mengarah ke barat sejauh ± 218 m mengikuti jalan Sembilan sampai pada TK 73.71.06.1004-06.1008-001 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 25 m mengikuti jalan Lamuru sampai pada TK 73.71.06.1004-06.1008-002 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke barat daya sejauh ± 69 m mengikuti jalan Bandang Lrg XI sampai pada TK 73.71.06.1004-06.1008-003 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 109 m mengikuti jalan Bandang sampai pada TK 73.71.06.1004-06.1008-004 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke barat sejauh ± 123 m mengikuti jalan Kyai Hasyim sampai pada TK 73.71.06.1004-06.1008-06.1009-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - d. Segmen Batas Kelurahan Bontoala dengan Kelurahan Gaddong terletak pada TK 73.71.06.1003-06.1004-06.1009-000 mengarah ke selatan sejauh ± 159 m mengikuti jalan Andalas sampai pada TK 73.71.06.1003-06.1004-001 yang terletak pada perempatan jalan, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 181 m mengikuti jalan Gunung Bulusaraung sampai pada TK 73.71.06.1002-06.1003-06.1004-00 yang terletak pada perempatan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati; dan

- e. Segmen batas Kelurahan Bontoala dengan Kelurahan Wajo Baru terletak pada TK 73.71.06.1002-06.1003-06.1004-000 mengarah ke timur sejauh ± 131 m mengikuti jalan Mesjid Raya sampai pada TK 73.71.06.1002-06.1004-001 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 132 m mengikuti jalan Mesjid Raya sampai pada TK 73.71.06.1002-06.1004-06.1005-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Bontoala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Belas
Batas Kelurahan Bontoala Tua

Pasal 15

- (1) Kelurahan Bontoala Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf 1, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,098 km².
- (2) Kelurahan Bontoala Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Wajo Baru Kecamatan Wajo, Kelurahan Parang Layang Kecamatan Bontoala dan Kelurahan Bunga Ejaya Kecamatan Bontoala;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Bunga eja Beru Kecamatan Tallo dan Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Wajo Baru Kecamatan Bontoala dan Kelurahan Bontoala Kecamatan Bontoala; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Gaddong Kecamatan Bontoala, Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala dan Kelurahan Melayu Kecamatan Wajo.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Bontoala Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas Kelurahan Bontoala Tua dengan Kelurahan Baraya terletak pada TK 73.71.06.1004-06.1005-06.1008-000 mengarah ke utara sejauh ± 125 m mengikuti Batas kampung dan jalan Kande 116 sampai pada TK 73.71.06.1005-06.1008-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 158 m mengikuti jalan Kande 116 sampai pada TK 73.71.06.1005-06.1008-06.1011-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;

- b. Segmen Batas Kelurahan Bontoala Tua dengan Kelurahan Bontoala Parang terletak pada TK 73.71.05.1002-06.1008-06.1009-000 mengarah ke Selatan sejauh ± 147 m mengikuti jalan Andalas sampai pada TK 73.71.06.1004-06.1008-06.1009-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
- c. Segmen Batas Kelurahan Bontoala Tua dengan Kelurahan Bontoala terletak pada TK 73.71.06.1004-06.1005-06.1008-000 mengarah ke barat sejauh ± 218 m mengikuti jalan Sembilan sampai pada TK 73.71.06.1004-06.1008-001 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 25 m mengikuti jalan Lamuru sampai pada TK 73.71.06.1004-06.1008-002 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke barat daya sejauh ± 69 m mengikuti jalan Bandang Lrg XI sampai pada TK 73.71.06.1004-06.1008-003 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 109 m mengikuti jalan Bandang sampai pada TK 73.71.06.1004-06.1008-004 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke barat sejauh ± 123 m mengikuti jalan Kyai Hasyim sampai pada TK 73.71.06.1004-06.1008-06.1009-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
- d. Segmen Batas Kelurahan Bontoala Tua dengan Kelurahan Bunga Ejaya terletak pada TK 73.71.06.1007-06.1008-06.1011-000 mengarah ke timur sejauh ± 123 m mengikuti jalan Bungaejaya sampai pada TK 73.71.06.1008-06.1011-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 129 m mengikuti jalan Bungaejaya sampai pada TK 73.71.06.1005-06.1008-06.1011-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
- e. Segmen Batas Kelurahan Bontoala Tua dengan Kelurahan Melayu terletak pada TK 73.71.05.1002-06.1008-06.1009-000 mengarah ke utara sejauh ± 21 m mengikuti jalan Andalas sampai pada TK 73.71.05.1002-06.1007-06.1008-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati; dan

- f. Segmen Batas Kelurahan Bontoala Tua dengan Kelurahan Parang Layang terletak pada TK 73.71.05.1002-06.1007-06.1008-000 mengarah ke timur sejauh ±100 m mengikuti jalan Bandang Lrg V sampai pada TK 73.71.06.1007-06.1008-001, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ±95 m mengikuti jalan Bandang Lrg V sampai pada TK 73.71.06.1007-06.1008-06.1011-000 yang terletak pada perempatan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Bontoala Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 16

Batas Wilayah Kecamatan Bontoala dan Kelurahan dalam Kecamatan Bontoala sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini dipasang Pilar Batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 5 Agustus 2026

WALI KOTA MAKASSAR,

Ttd.

MUNAFRI ARIFUDDIN

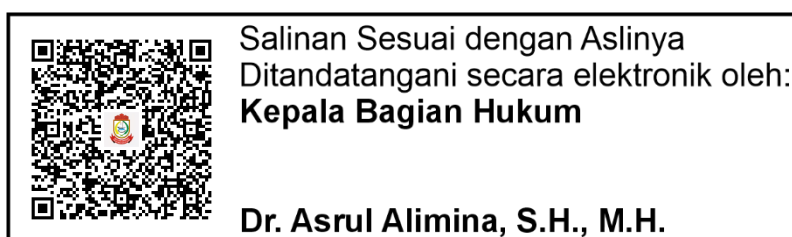
Diundangkan di Makassar
pada tanggal 5 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

Ttd.

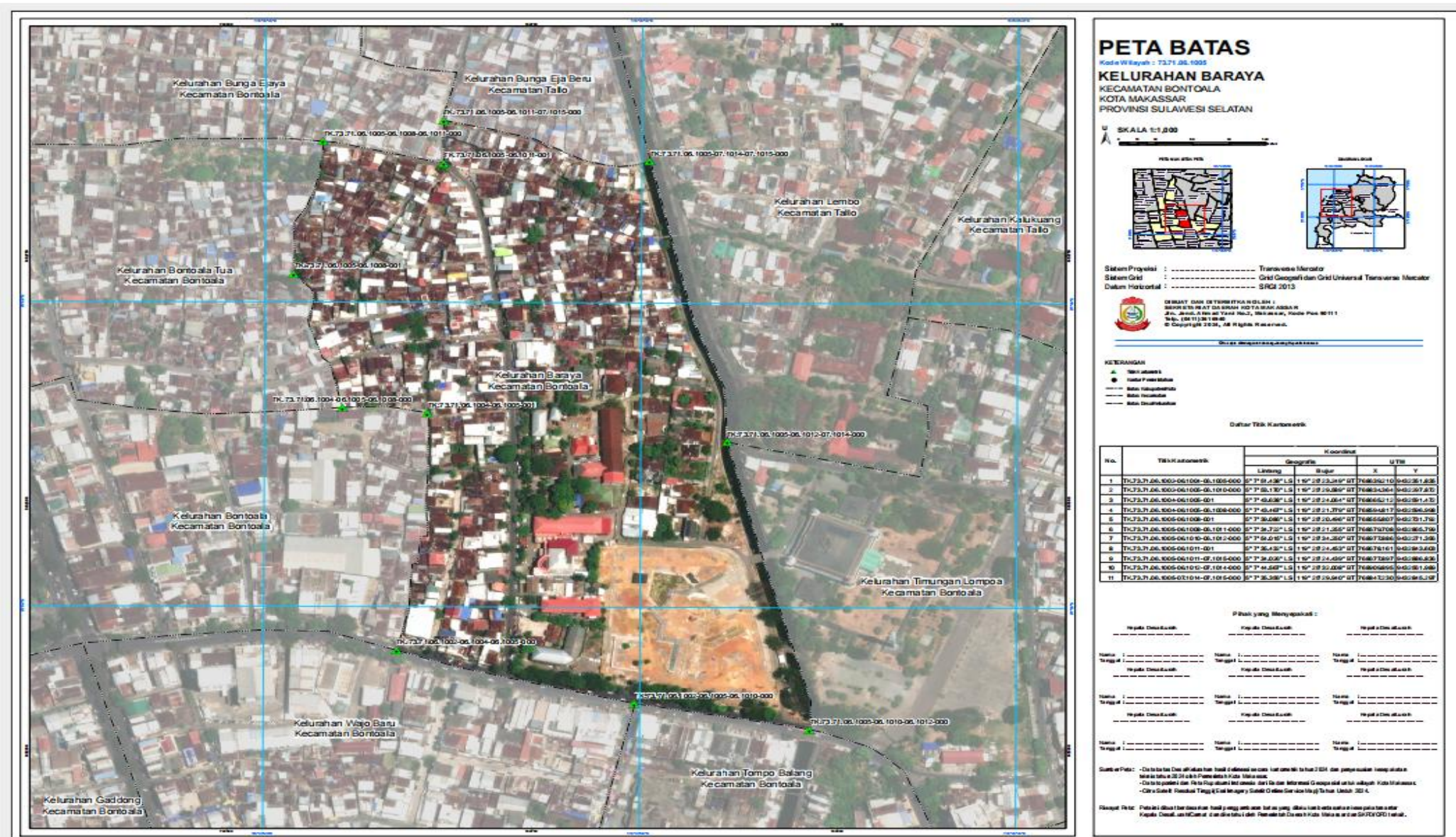
A. ZULKIFLY

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2026 NOMOR 24

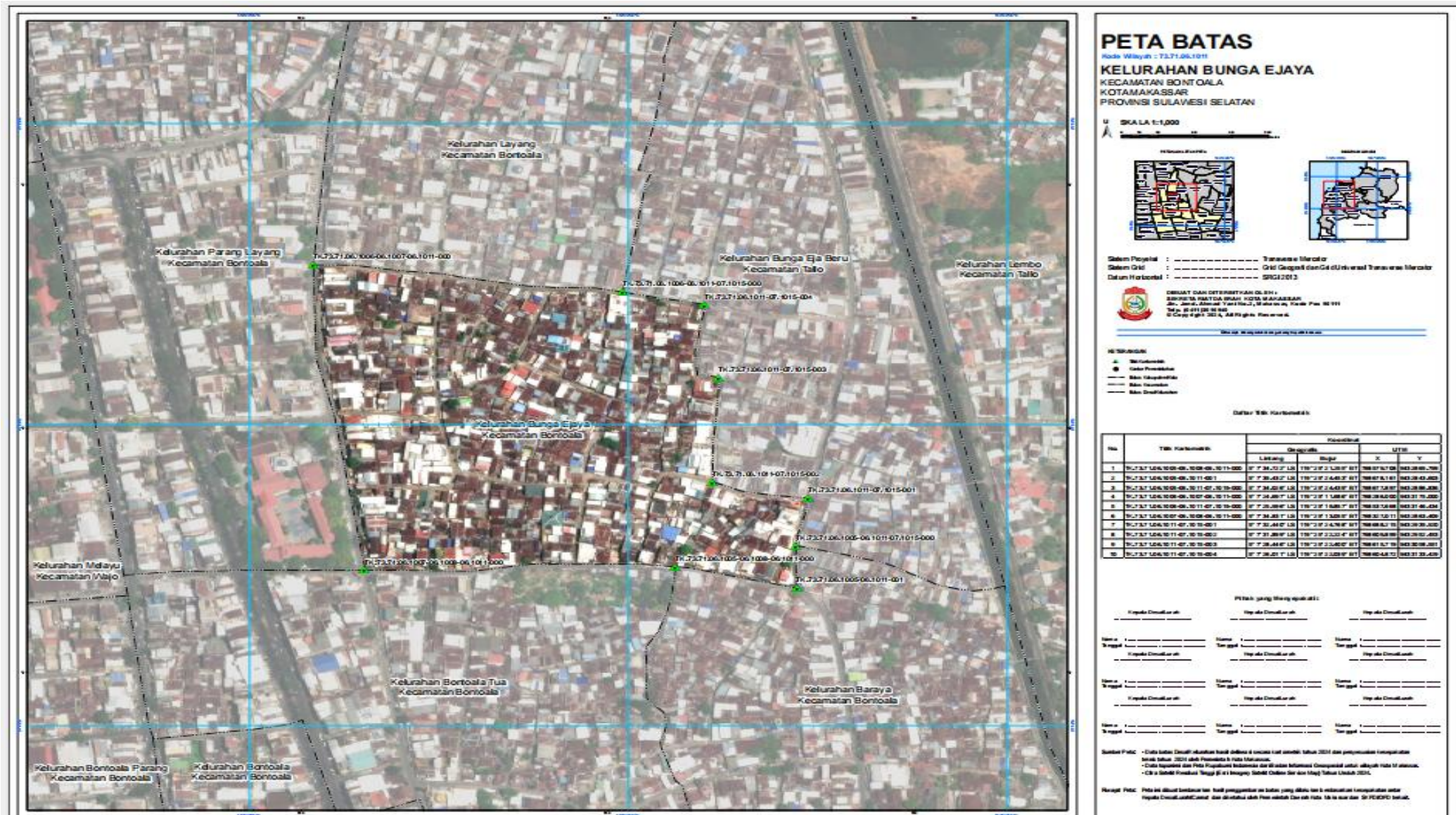


[illegible]

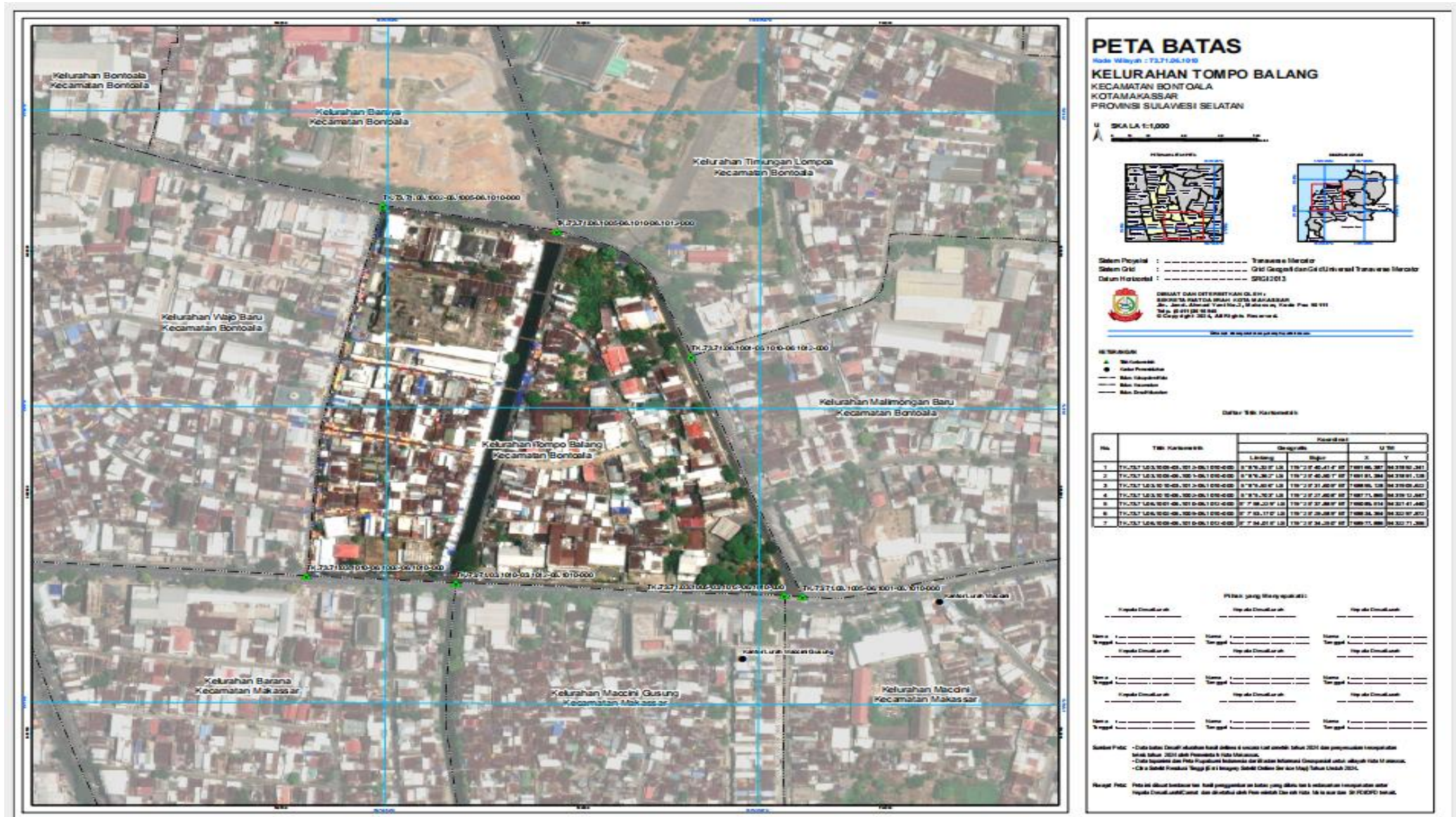
PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN BARAYA KECAMATAN BONTOALA



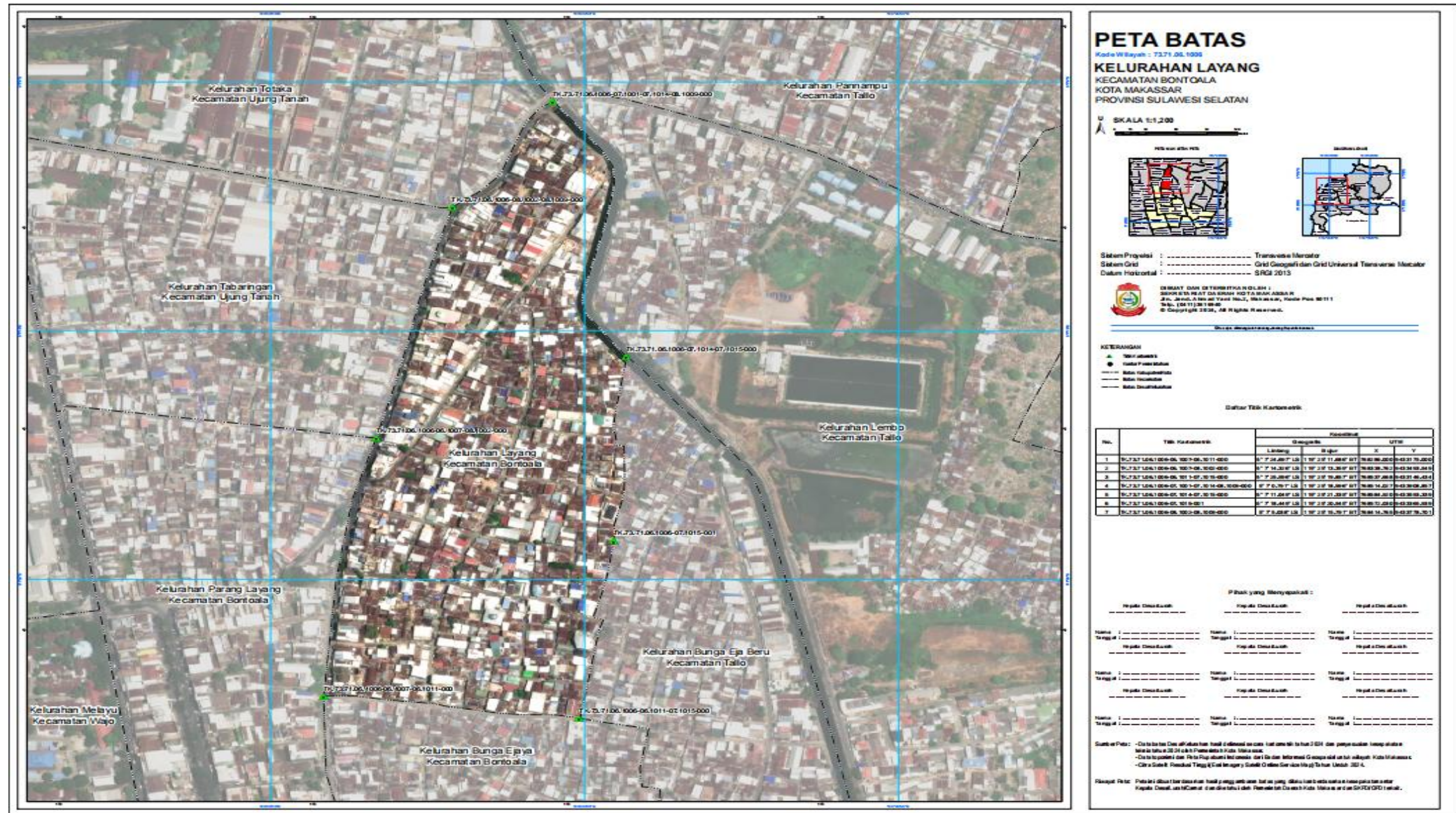
PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN BUNGA EJAYA KECAMATAN BONTOALA



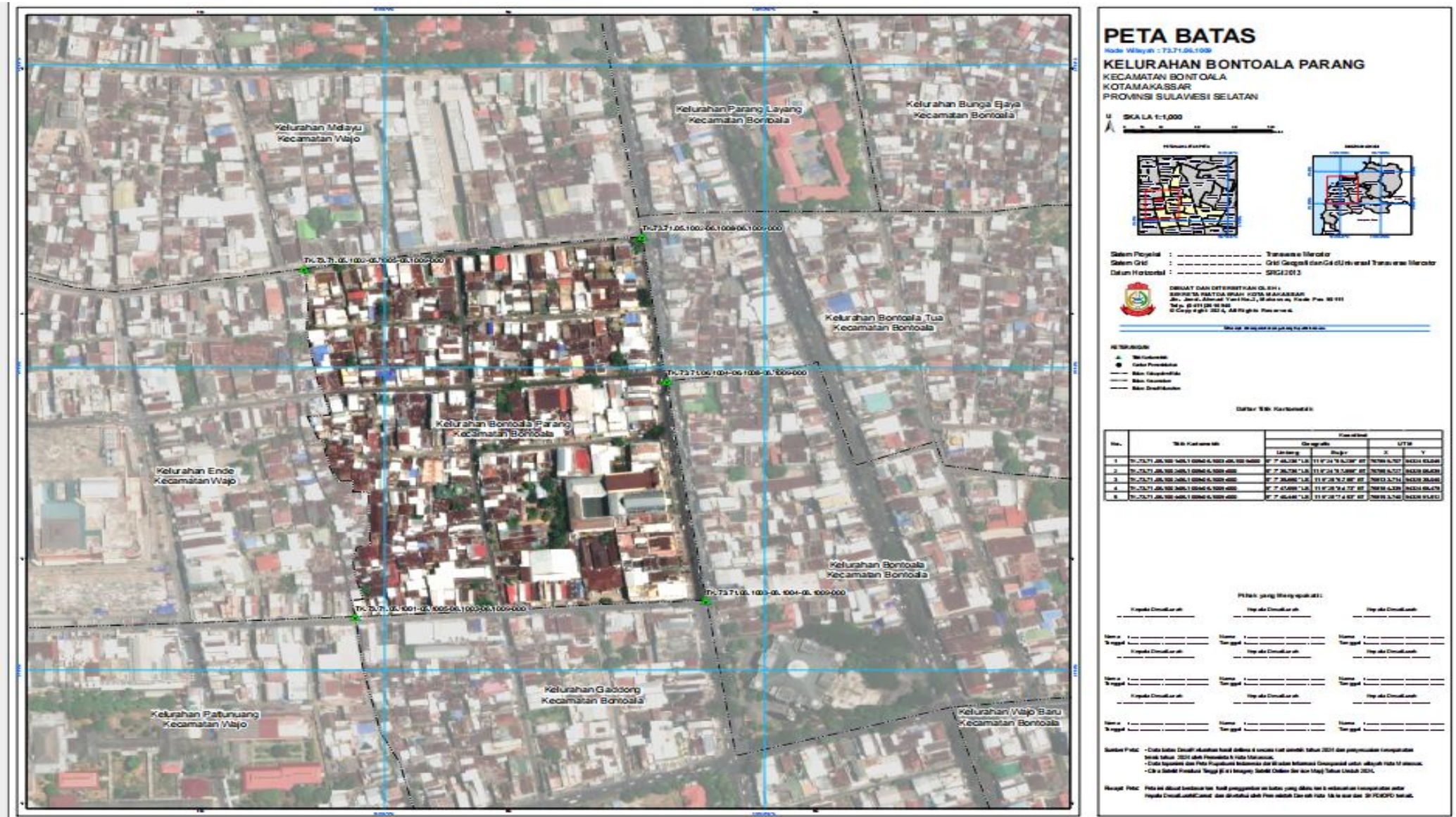
PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN TOMPO BALANG KECAMATAN BONTOTALA



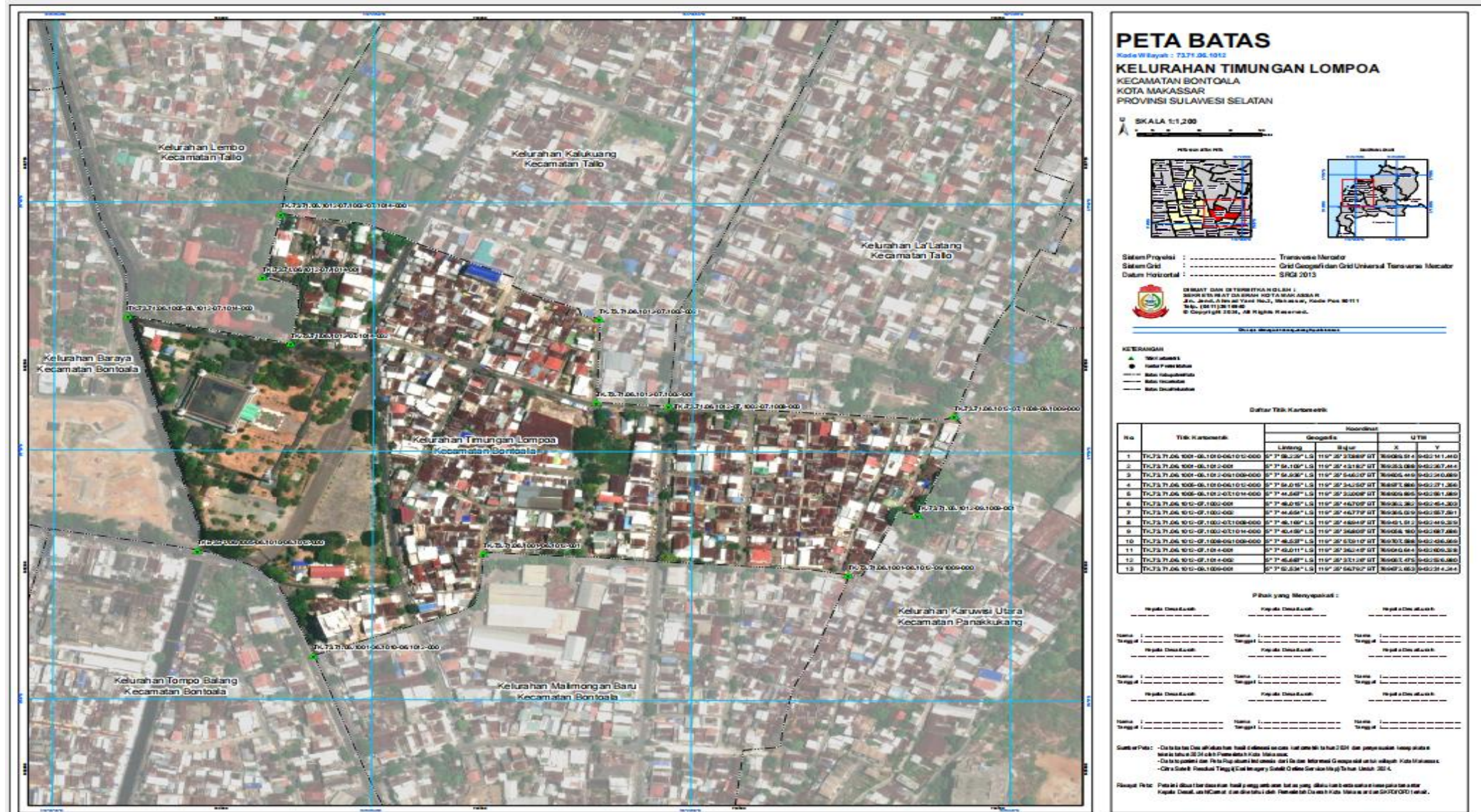
PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN LAYANG KECAMATAN BONTOALA



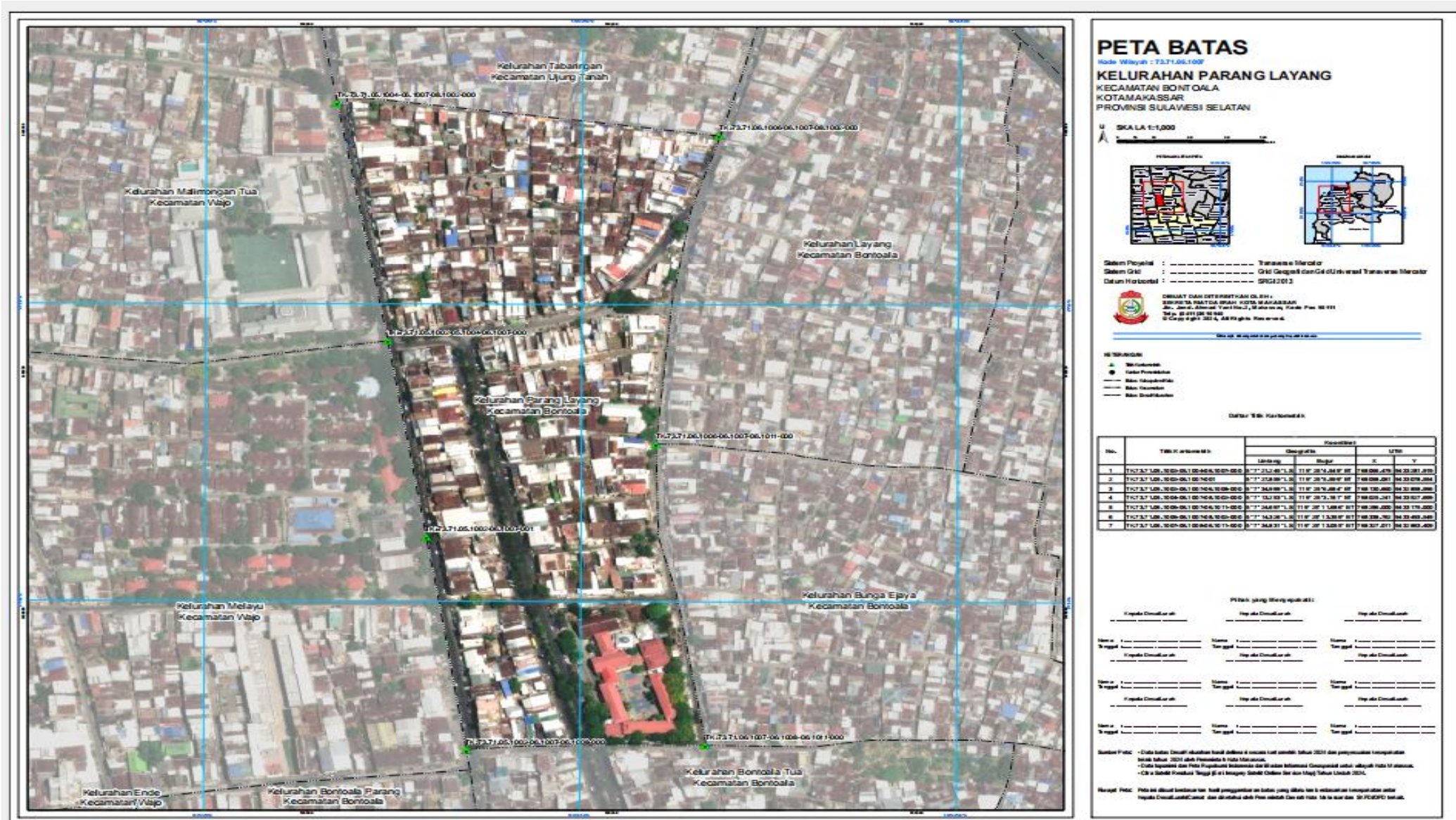
PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN BONTOALA PARANG KECAMATAN BONTOALA



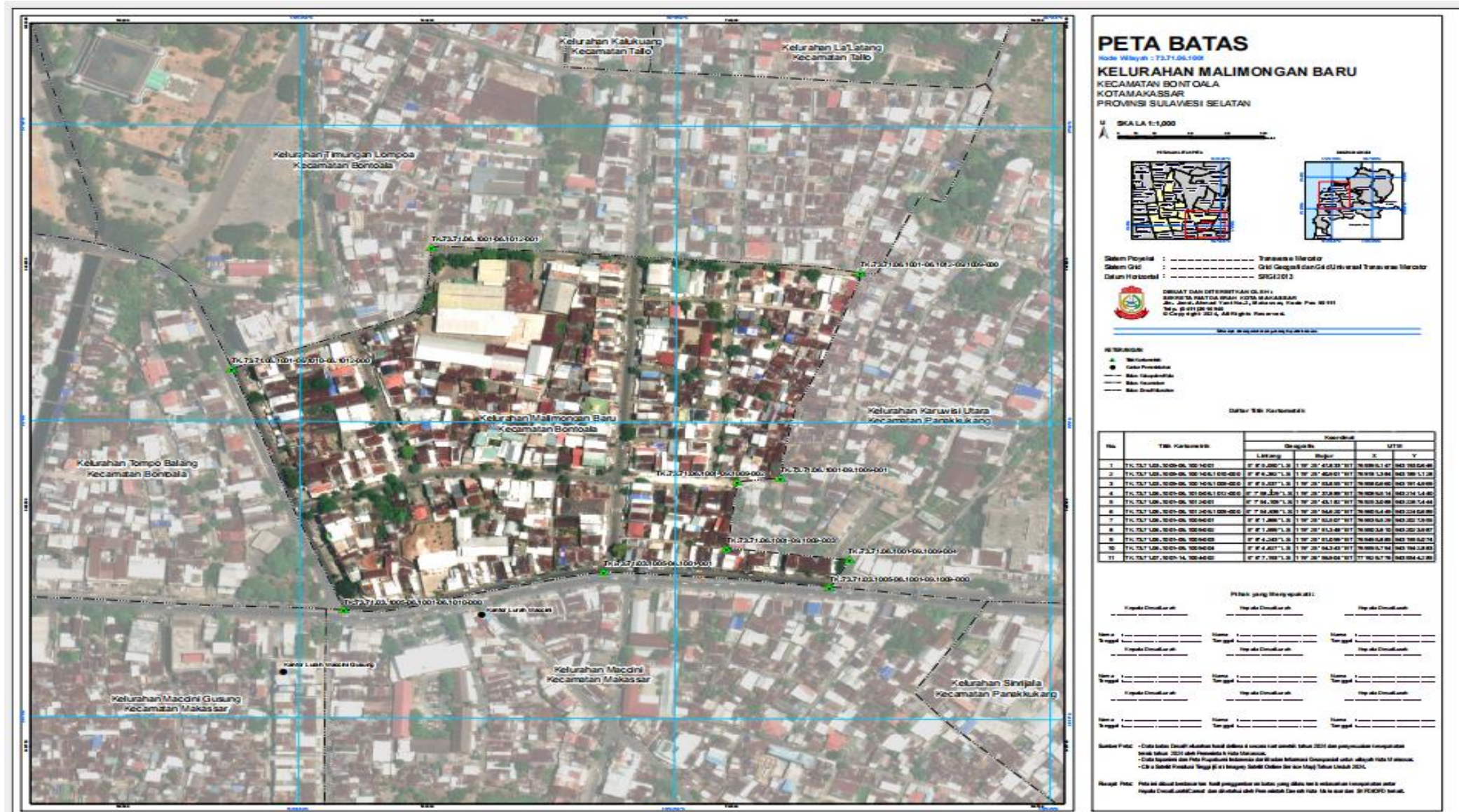
PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN TIMUNGAN LOMPOA KECAMATAN BONTOTALA



PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN PARANG LAYANG KECAMATAN BONTOTALA

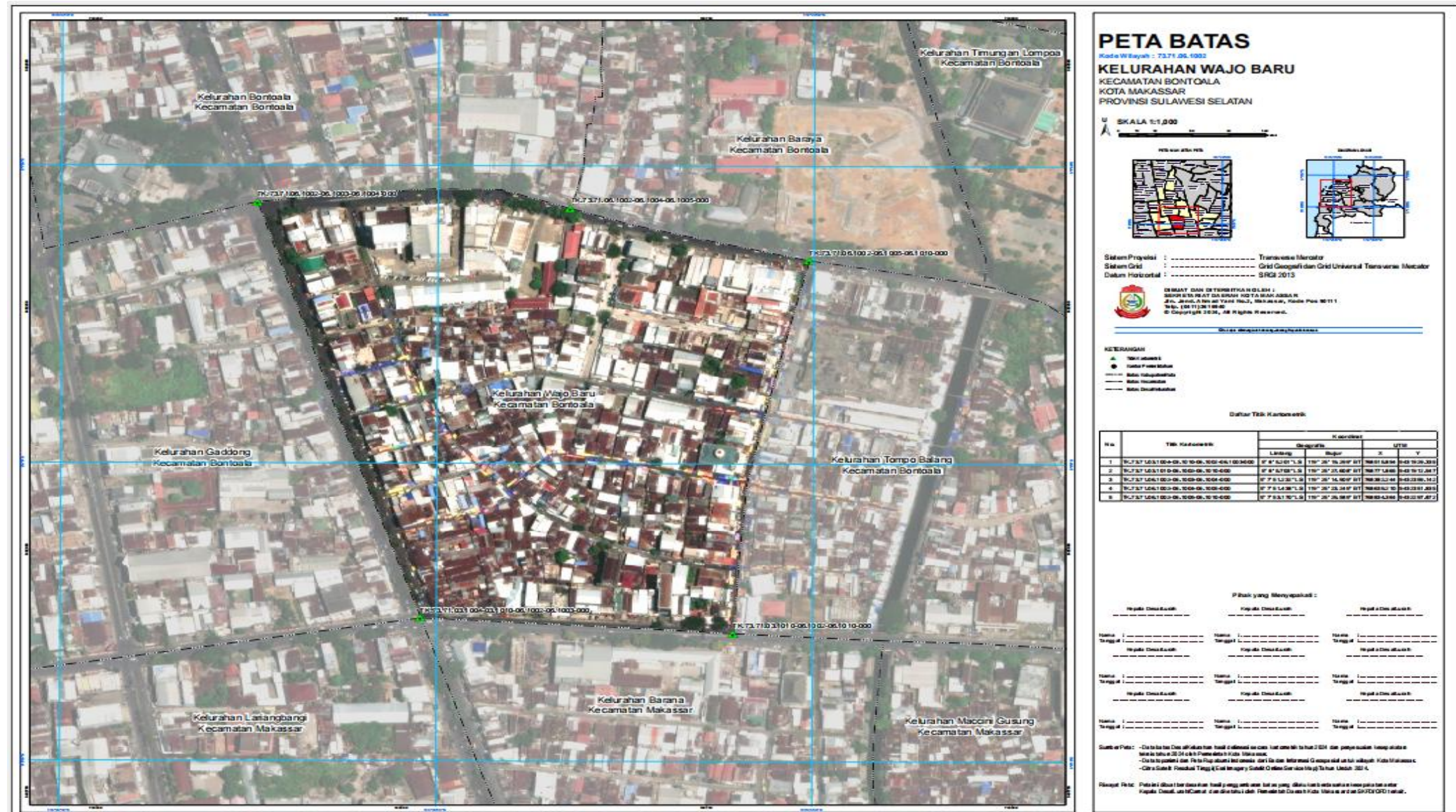


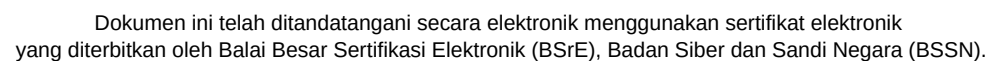
PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN MALIMONGAN BARU KECAMATAN BONTOTALA



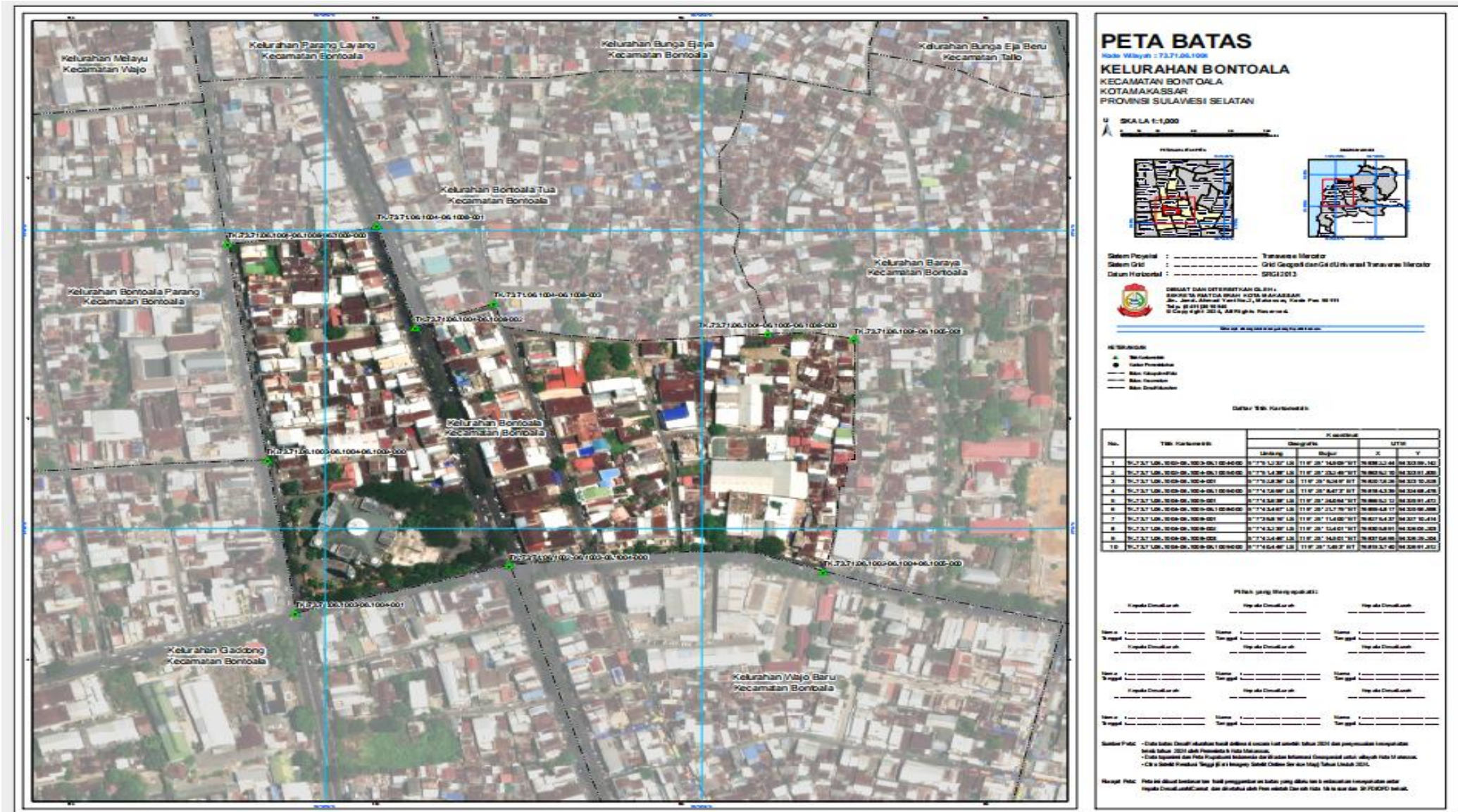
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN WAJO BARU KECAMATAN BONTOTALA

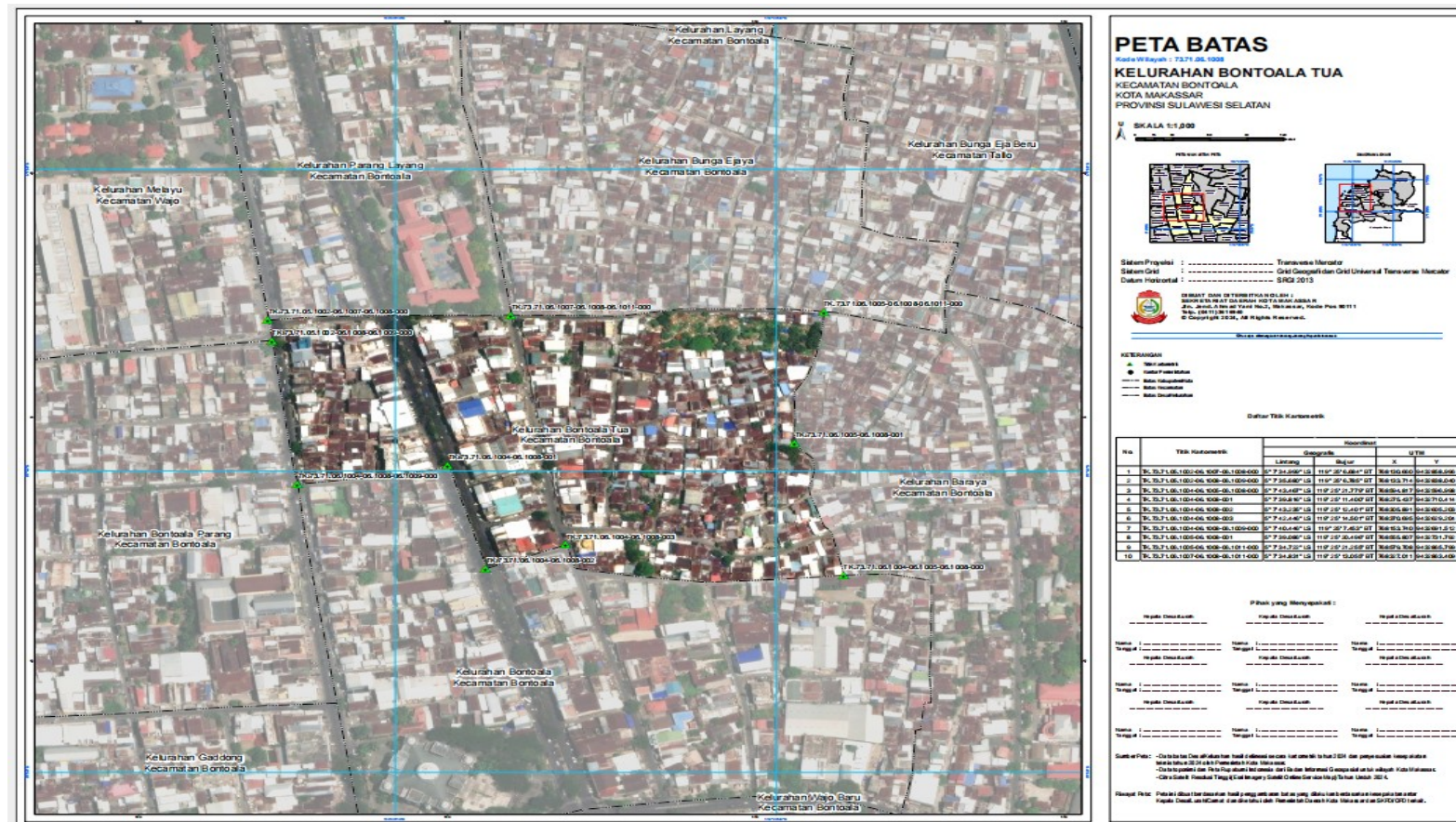




PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN BONTOLA KECAMATAN BONTOLA



PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN BONTOALA TUA KECAMATAN BONTOALA



Salinan Sesuai dengan Aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Dr. Asrul Alimina, S.H., M.H.

WALI KOTA MAKASSAR,

Ttd.

MUNAFRI ARIFUDDIN